



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Esse binti Lulu, Lahir di Sengkang pada tanggal 31 Desember 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Bola Tellue Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat .

Melawan,

Ambo Ume bin Daeng Marowa, Lahir di Awata pada tanggal 11 Maret 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di BTN Grand Hill II Blok AA nomor 49 Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Skg. tanggal 16 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, pada tanggal 27 Februari 2011 di Kecamatan Tempe

hal 1 dari 9 Put.No.237/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/27/III/2011, tanggal 2 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang (terdaftarnya gugatan cerai ini di pengadilan) telah berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yakni di Jl Kartika Candra Kirana Kelurahan Maddukkelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan terakhir di rumah kontrakan Perumnas Atakkae Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama

3.1 Bayu Wardana yang berumur 8 tahun

3.2 Nia Ramadhani (Meninggal Dunia).

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan November 2018 ketentraman rumah tangga mulai retak dikarenakan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yakni

4.1 Bahwa Tergugat sering cemburu buta yakni Tergugat seringkali menuduh Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan lelaki lain

4.2 Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan berjudi

5. Bahwa sudah sejak lama Penggugat berusaha untuk sabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun kali ini Penggugat sudah tidak mampu untuk hidup bersama membina keharmonisan Rumah Tangganya bersama Tergugat.

6. Bahwa perselisihan serta percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

hal 2 dari 9 Put.No.117/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu, nomor 400/89/ATK tanggal 15 Januari 2020 di keluarkan oleh kantor Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sehingga Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

8. Bahwa sesuai keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat serta tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara Gugat Cerai ini diputus sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrah Tergugat : **Ambo Ume bin Daeng Marowa** terhadap Penggugat : **Esse binti Lulu**.
- 3 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2020

Subsidaair :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau

Hal3 dari 9 Put.Nomor 117/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/27/III/2011, tanggal 2 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, bermaterai (bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Hawang binti Labagang, umur 43 tahun, agama Islam, , mengaku tante Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Ambo Ume adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

hal 4 dari 9 Put.No.117/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Salama bin Mallise**, umur 73 tahun, agama Islam, Saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Ambo Ume adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara

Hal5 dari 9 Put.Nomor 117/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat suka minum minuman keras, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada tanggal 27 Februari 2011, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan

hal 6 dari 9 Put.No.117/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapi dua orang saksi masing-masing bernama Hawang binti Labagang dan Salama bin Mallise, keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 27 Februari 2011;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat selalu minum minuman keras serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap

Hal7 dari 9 Put.Nomor 117/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 80/Pdt.G/2020 tanggal 10 Januari 2020, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Ambo Ume bin Daeng Marowa** terhadap Penggugat, **Esse binti Lulu**;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Miladiyah,

hal 8 dari 9 Put.No.117/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs.Ihsan Halik, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Sitti Husnaenah, M.H., dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra.Hj.Muzdalifah.SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Sitti Husnaenah, M.H.

Drs.Ihsan Halik, S.H.,M.H

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Muzdalifah,S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan : Rp 150.000,-
2. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal9 dari 9 Put.Nomor 117/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 10 dari 9 Put.No.117/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal11 dari 9 Put.Nomor 117/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal13 dari 9 Put.Nomor 117/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)